
**ANALISIS IMPLEMENTASI LAPORAN KEUANGAN MENURUT
PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2020 PADA
BANDAR KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Gabriela G. R. Wawoh¹, Jeffry O. Rengku², Rolina E. Manggopa³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Manado

Email : gabrielawawoh1@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the implementation of Financial Statements according to Permendagri Number 77 of 2020 at the Regional Finance and Assets Agency of North Sulawesi Province. Permendagri Number 77 of 2020 stipulates technical guidelines for regional financial management that regulate the entire financial cycle, from planning to control, as an implementer of Government Regulation Number 12 of 2019. This regulation serves as an operational standard and accountability framework to support local government performance, development, and good governance with the principles of efficiency, effectiveness, transparency, and accountability. This research adopts a qualitative approach presented in a descriptive-qualitative manner, with primary (interviews and observations) and secondary (financial reports) data sources. The Financial Statements for Fiscal Year 2024 of the Regional Finance and Asset Agency of North Sulawesi Province contain five main components, but there are discrepancies with accounting standards: (1) classification of expenditures (unexpected expenditures, regional transfers, financing) should be by the Regional Financial Management Officer; (2) recording of regional expenses outside the authority; and (3) incomplete presentation of assets (short-term investments, receivables, and donation/forfeiture inventory without fair valuation). The recommendations for this study are: (1) reclassification of unexpected expenditures, regional transfers, and financing to the Regional Financial Management Officer; (2) transferring the recording of regional expenses; and (3) improving the presentation of assets by applying fair valuation for donation/forfeiture inventories.

Keywords: *Regional Finance, Permendagri, Financial Statements*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Laporan Keuangan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 menetapkan pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mengatur seluruh siklus keuangan, dari perencanaan hingga pengendalian, sebagai pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Regulasi ini berfungsi sebagai standar operasional dan kerangka akuntabilitas untuk mendukung kinerja pemerintah daerah, pembangunan, dan tata kelola yang baik dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yang disajikan secara deskriptif-kualitatif, dengan sumber data primer (wawancara dan observasi) dan sekunder (laporan keuangan). Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara memuat lima

komponen utama, namun terdapat ketidaksesuaian dengan standar akuntansi: (1) klasifikasi belanja (belanja tak terduga, transfer daerah, pembiayaan) seharusnya oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; (2) pencatatan beban daerah di luar kewenangan; dan (3) penyajian aset tidak lengkap (investasi jangka pendek, piutang, serta persediaan donasi/rampasan tanpa penilaian wajar). Rekomendasi untuk penelitian ini adalah: (1) reklasifikasi belanja tak terduga, transfer daerah, dan pembiayaan ke Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; (2) pemindahan pencatatan beban daerah; serta (3) penyempurnaan penyajian aset dengan menerapkan penilaian wajar untuk persediaan donasi/rampasan.

Kata-kata Kunci: Keuangan Daerah, Permendagri, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Penerapan tata kelola yang baik (*good governance*) menjadi fondasi penting bagi pemerintah yang berdaya guna dan berhasil guna. Asas-asas fundamental seperti keterbukaan, pertanggungjawaban, serta peran aktif warga masyarakat perlu diinternalisasikan dalam setiap proses pengurusan anggaran, tidak terkecuali dalam pembuatan dokumen pertanggungjawaban keuangan (Hasmuddin et al., 2024). Sebagai pedoman implementasi, Permendagri 77 Tahun 2020 mengatur secara menyeluruh tata cara pengurusan keuangan daerah yang mencakup fase perencanaan, eksekusi, sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban. Aturan ini sekaligus menekankan keharusan penggunaan SAP dengan basis akrual, yang memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan secara real-time termasuk pencatatan kekayaan dan hutang daerah, guna meningkatkan akurasi dan ketepatan informasi keuangan yang dihasilkan (Herindraningrum & Yuhertiana, 2021).

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, terbukti dengan perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali. Prestasi ini mencerminkan kesesuaian dengan SAP dan prinsip akuntabilitas. Namun, penelitian ini bertujuan menganalisis lebih dalam implementasi laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, khususnya pada tahun anggaran 2024. Fokus kajian meliputi kesesuaian proses penyusunan laporan, akurasi pencatatan transaksi, serta tantangan dalam memenuhi standar yang ditetapkan.

Permasalahan yang biasanya muncul karena perubahan peraturan dari waktu ke waktu mengakibatkan adanya ketidaksesuaian pengelolaan keuangan daerah dengan pedoman pelaksanaannya. Pemahaman dan pengetahuan terkait penatausahaan pengeluaran yang masih rendah, keterlambatan dalam penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang mengakibatkan proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan dana terlambat. Namun pada penelitian terdahulu dari (Adyanto et al., 2024) diperoleh hasil kesesuaian dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 yakni bahwa Pelaksanaan belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi tidak dilaksanakan dengan menggunakan uang panjar tetapi Pelaksanaan belanja modal pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi dilaksanakan dengan tanpa menggunakan uang panjar dan telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020.

Hasil penelitian diharapkan memberikan tiga manfaat utama: (1) pengayaan literatur akuntansi sektor publik, khususnya terkait standar laporan keuangan pemerintah daerah; (2) bahan evaluasi bagi BKAD untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan; dan (3) referensi akademik bagi pengembangan kurikulum akuntansi pemerintahan. Temuan ini juga dapat menjadi alat self-assessment bagi SKPD lain dalam menilai kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah.

LANDASAN TEORI

Pemerintah Daerah

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di wilayahnya. Salah satunya adalah mengatur keuangan daerah melalui APBD dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sesuai PP No. 12 Tahun 2019. Pengelolaan keuangan ini meliputi PAD, dana perimbangan, serta aset daerah, yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Hal ini dilaksanakan dengan berpegang pada asas otonomi daerah dan tugas pembantuan guna mencapai kesejahteraan masyarakat secara optimal.

Laporan Keuangan Daerah

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah bentuk penyajian sistematis mengenai kondisi keuangan suatu daerah, yang terdiri atas tujuh unsur pokok, yaitu: Realisasi Anggaran, Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Arus Kas, Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai wujud pertanggungjawaban, dokumen ini disusun oleh SKPD dan dikonsolidasikan oleh PPKD, dengan tujuan: (1) memberikan gambaran transparan mengenai kinerja fiskal daerah; (2) mendukung penetapan kebijakan anggaran oleh pemerintah dan DPRD; (3) memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah pusat; serta (4) menjadi bahan penilaian efisiensi penggunaan anggaran. Untuk memastikan keakuratan datanya, BPK melakukan audit terhadap LKPD sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010

PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengatur penerapan sistem akuntansi akrual yang mengharuskan instansi pemerintah menyajikan laporan keuangan secara menyeluruh dengan menggunakan nilai historis dalam satuan Rupiah. Aturan ini memberikan pedoman standar dalam penyusunan laporan keuangan, termasuk penilaian aset berdasarkan harga wajar, pencatatan utang sesuai nilai nominal, serta proses verifikasi oleh BPK. Dengan adanya regulasi ini, pemerintah dapat melakukan perencanaan anggaran lebih tepat, mengoptimalkan pengawasan pengeluaran negara, dan mengurangi potensi penyalahgunaan anggaran melalui penerapan sistem akuntansi yang seragam di tingkat pusat maupun daerah.

Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Permendagri No. 77 Tahun 2020 berperan sebagai panduan teknis implementasi PP No. 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya dalam menetapkan standar pelaporan keuangan SKPD yang harus memuat lima unsur pokok: Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (Sipolo et al., 2023). Regulasi ini mengatur proses penyusunan laporan secara berjenjang mulai dari pembuatan neraca percobaan, penyesuaian jurnal, hingga proses konsolidasi oleh PPKD, dengan batas waktu penyampaian selambat-lambatnya 2 bulan pasca tutup tahun anggaran untuk SKPD dan 3 bulan untuk pemda. Sebagai bagian dari modernisasi tata kelola keuangan daerah, peraturan ini tidak sekadar memastikan keseragaman bentuk dan prosedur akuntansi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas melalui sistem pelaporan terintegrasi, peningkatan fungsi PPKD dalam validasi data, serta keharusan pernyataan kesesuaian dari pimpinan SKPD terhadap standar akuntansi dan pengawasan internal pemerintah.

Pengendalian Internal

PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menciptakan suatu kerangka holistik yang terdiri atas lima elemen fundamental: (1) lingkungan pengawasan, (2) identifikasi risiko, (3) tindakan pengendalian, (4) infrastruktur informasi dan komunikasi, serta (5) evaluasi berkesinambungan (Wijayanti & Setyawan, 2022). Sistem ini yang dioperasikan oleh APIP dirancang untuk memastikan optimalisasi kinerja operasional, pemanfaatan sumber daya secara efektif, kesesuaian dengan peraturan, serta validitas data keuangan, sekaligus memitigasi risiko penyalahgunaan melalui penerapan prinsip pemisahan fungsi, prosedur otorisasi transaksi, dan pemeriksaan internal sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Capaian Kinerja Lembaga Pemerintah.

Aspek Pajak dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LKPD memiliki peran ganda sebagai cerminan kinerja keuangan daerah sekaligus dasar penentuan kewajiban pajak lokal, sesuai ketentuan UU No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD yang menyatakan pajak daerah sebagai iuran wajib untuk mendanai pembangunan di wilayah tersebut (Stepani et al., 2024). Hubungan erat antara sistem akuntansi daerah dan administrasi perpajakan ini menekankan kebutuhan penyajian laporan keuangan yang tidak hanya akuntabel tetapi juga memenuhi ketentuan perpajakan. Ketepatan pencatatan transaksi dalam laporan keuangan menjadi fondasi penting dalam menetapkan potensi penerimaan pajak daerah yang selanjutnya akan digunakan untuk pembangunan sarana publik, peningkatan layanan masyarakat, serta penguatan ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menganalisis implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 (Sugiyono, 2020). Data dikumpulkan melalui triangulasi teknik pengumpulan data yang meliputi: (1) observasi partisipatif selama 4 bulan di Bidang Sekretariat BKAD, (2) wawancara mendalam semi-terstruktur dengan Pelaksana Sekretariat dan Bagian Pengurus Barang, serta (3) analisis dokumen laporan keuangan SKPD TA 2024 dan regulasi terkait. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2020) melalui tahapan reduksi data, penyajian data naratif, dan verifikasi kesimpulan, dengan fokus pada evaluasi kesesuaian komponen neraca dan laporan operasional terhadap standar teknis pengelolaan keuangan daerah.

Temuan penelitian disajikan secara deskriptif-kualitatif untuk memberikan pemahaman holistik tentang praktik akuntansi pemerintah daerah dalam kerangka transparansi dan akuntabilitas fiskal. Lokasi penelitian berpusat di Kantor BKAD Provinsi Sulawesi Utara dengan periode pengumpulan data dari Februari hingga Mei 2025, dimana validitas data dijaga melalui prinsip triangulasi sumber dan metode (Sugiyono, 2020). Hasil analisis diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan konkret untuk penyempurnaan sistem pelaporan keuangan daerah sesuai standar akuntansi pemerintahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah daerah berperan sebagai entitas pelaporan, sementara Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) berfungsi sebagai entitas akuntansi. Keduanya memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan data akurat terkait kondisi keuangan serta seluruh transaksi yang terjadi dalam 1 (satu) tahun anggaran. Laporan keuangan yang disusun oleh BKAD Provinsi Sulawesi Utara bertujuan memberikan informasi yang berguna bagi stakeholder. Data ini digunakan untuk mengevaluasi pertanggungjawaban keuangan sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun politik.

Berdasarkan Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2024 selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diperlakukan bahwa laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah disusun dan disajikan oleh Kepala SKPD yaitu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara terdiri dari 5 (lima) laporan yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, dimana telah sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Namun demikian, berdasarkan Laporan Keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah, temuan penelitian mengungkapkan beberapa ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebagai entitas akuntansi sebagai berikut.

1. Laporan Realisasi Anggaran, masih tercatat komponen belanja daerah yang seharusnya menjadi tanggung jawab Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), mencakup belanja tak terduga serta transfer daerah seperti bagi hasil dan bantuan keuangan. Di sisi pembiayaan, terdapat pencatatan pengeluaran yang meliputi penyertaan modal daerah dan pelunasan pokok utang yang jatuh tempo.
2. Laporan Operasional juga menunjukkan penyajian beban bagi hasil yang sebenarnya termasuk dalam kewenangan PPKD.
3. Sementara itu, Neraca belum mencerminkan pos investasi jangka pendek dan piutang pajak/non-pajak. Masalah lain ditemukan dalam pengukuran nilai persediaan, khususnya untuk aset yang diperoleh melalui mekanisme non-konvensional seperti donasi atau rampasan, dimana penilaian wajar belum dilaksanakan secara memadai.

KESIMPULAN

Analisis terhadap laporan keuangan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2024 mengungkapkan beberapa ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Studi ini menemukan tiga masalah utama berupa kesalahan klasifikasi belanja tak terduga, transfer daerah, dan pembiayaan yang seharusnya dikelola oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD); pencantuman beban daerah di luar kewenangan SKPD dalam Laporan Operasional; serta ketidaklengkapan penyajian aset dan penerapan metode pengukuran yang tidak sesuai, khususnya untuk persediaan dari donasi/rampasan yang belum menggunakan nilai wajar. Temuan ini menunjukkan perlunya penyempurnaan sistem akuntansi pemerintah daerah untuk memenuhi prinsip akurasi dan relevansi informasi keuangan.

Sebagai rekomendasi kebijakan, penelitian ini mengusahakan tiga langkah perbaikan: pertama, reklasifikasi belanja dan transfer daerah sesuai kewenangan institusi; kedua, penyesuaian pencatatan beban daerah pada entitas yang berwenang; dan ketiga, penyempurnaan pelaporan aset dengan menerapkan metode pengukuran yang sesuai standar. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah provinsi Sulawesi Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adyanto, Manossoh, H., & Walandouw, S. K. (2024). Analisis pelaksanaan dan penatausahaan belanja modal berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 233–250. <https://doi.org/10.58784/rapi.179>
- Hasmuddin, Kamariah Najmi, & Mauliana Deasy. (2024). Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*,

5(Implementasi Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Barat), 4385–4406.

Herindraningrum, F. F., & Yuhertiana, I. (2021). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia : Literature Review. *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, 12(2), 157–171. <https://doi.org/10.18860/em.v12i2.12287>

Sipolo, G. H., Gamaliel, H., Korompis, C. W. M., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Bisnis, D., Ratulangi, S., & Kampus, J. (2023). Analisis Ketepatwaktuan Penyampaian Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (STUDI KASUS PADA BEBERAPA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT). *Jurnal Riset Akuntansi*, 19(2), 74–85.

Stepani, G., Hartika, D., Balqis, S., Pika, D., & Batu, L. (2024). Analisis Dampak Pajak Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai* Stepani, G., Hartika, D., Balqis, S., Pika, D., & Batu, L. (2024). Analisis Dampak Pajak Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 22612–22618., 8(2), 22612–22618.

Sugiyono. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).

Wijayanti, R. P., & Setyawan, S. (2022). Litelature Review: Analisis Pengendalian Internal Dan Upaya Pencegahan Kecurangan Akuntansi Sektor Publik. *Transekonomika: Akuntansi, Bisnis Dan Keuangan*, 3(1), 1–11. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v3i1.334>